

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pinjaman *online* ilegal, yang berarti tidak adanya perizinan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah dipastikan akan banyak ditemukannya penipuan sampai dengan bentuk ancaman baik ancaman ringan maupun yang mengarah pada ancaman kekerasan secara verbal. Yang mana sudah jelas bahwa hal ini diatur Dalam pasal 29 Undang-Undang nomor Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Pemidanaan atau efek jera terkait legalitasnya bila melihat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dibandingkan dengan Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentu efek jera yang diberikan akan lebih berat dan lebih memberikan pencegahan secara preventif agar pinjaman *online* ilegal berkurang. Dalam putusan no. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. bisa dilihat bahwa terasa sangat ringan sekali hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

Sampai saat ini banyak Upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, di mana satuan ini dibentuk untuk penanganan dugaan tindakan Melawan hukum di bidang Penghimpun dana masyarakat dan pengelola masyarakat sampai dengan terus mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur pinjaman *online* ilegal. Walaupun dalam kenyataannya banyak sekali rintangan yang harus diwaspadai, seperti masyarakat yang gaptek atau tidak mengerti teknologi yang sering mendapat tawaran langsung tergiur dan masih banyak lagi.

B. Saran

Adapun saran yang penulis utarakan diantaranya :

1. Perlunya dibuat kebijakan mengenai aturan Pinjaman *online* ilegal yang sifatnya tegas dan memaksa seperti para pelakunya dihukum seberat mungkin dengan ancaman yang maksimal serta regulasi tersebut dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan perkembangan zaman sehingga menciptakan hukum hukum Indonesia menjadi hukum yang progresif
2. Para penegak hukum ataupun aparat terkait yang menangani pinjaman *online* ilegal yang semakin lama semakin banyak ini harus benar-benar memahami keinginan masyarakat dalam hal pemberatan hukum pelakunya, dan harus lebih tegas dalam menciptakan aturan yang diberlakukan terkait dengan pinjaman *online* ilegal ini.
3. Menurut penulis, diperlukannya konsep restorative justice terhadap pelaku pinjaman online ilegal yang belum menggunakan ancaman kekerasan bisa menjadi pertimbangan lembaga hukum terkait dalam penyelesaiannya, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut hanya menjalani kegiatan sebagaimana kegiatannya tanpa adanya unsur adanya pidana. Maka dari itu cukup diberi sanksi administrasi saja dan diberi peringatan untuk tidak mengulangnya saja sepertinya merupakan hal yang dirasa tepat dalam penegakan hukumnya.
4. Perlunya broadcast atau iklan yang dibuat oleh lembaga terkait melalui televisi agar masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang mengerti arus teknologi masih bisa mengetahui secara umum pinjaman online ilegal. Hal ini dikarenakan teknologi televisi merupakan teknologi yang bisa dibilang pengoperasiannya mudah bagi masyarakat.